

REKONSTRUKSI MASHLAHAH MURSALAH PERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA

Muhammad Syekh Ikhsan Syaifudin

Universitas Islam An-Nur Lampung

syaikhichsan@gmail.com

Abstract: One of the biggest threats that can divide a country is religious-based conflict, especially if followed by acts of violence. Meanwhile, the diversity of the Indonesian nation is not only reflected in the diversity of ethnic groups, but also in the diversity of religions practiced by its population. To manage Indonesia's highly pluralistic religious climate as described above, a vision and solution are needed that produces harmony and peace in carrying out religious life, namely prioritizing religious moderation, respecting differences in interpretation, and not being trapped in extremism, Intolerance and Violence and Reconstruction of Mashlahah Mursalah in Contemporary and Heterogeneous Contexts, Indonesia. This research is included in the literature study, explaining and describing the object of research using interpretative descriptive methods, The results of the study show that, mashlahah mursalah if taken in the context of contemporary and Heterogeneous, "Indonesia" has six points, namely; حفظ الدين (hifz al-din), or guardian of religion, حفظ النفس (hifz nafs) or guardian of the soul, حفظ العقل (hifz 'aql) or guarding the mind, حفظ النسل (hifz nafs) or guarding offspring, حفظ المال (hifz mal) or guarding property and حفظ الوطن (hifz wathon) or guarding the state. From the results of

the study above, it can be concluded that mashlahah mursalah in Indonesia should be added one point, namely حفظ الوطن (hifz wathon) or protecting the state.

Keywords: Reconstruction, Mashlahah mursalah, Religious Moderation

Abstrak: Salah satu ancaman terbesar yang dapat memecah belah suatu negara adalah konflik berbasis agama, apalagi jika diikuti dengan tindakan kekerasan. Sementara itu, keragaman bangsa Indonesia tidak hanya tercermin pada keragaman suku bangsa, tetapi juga pada keragaman agama yang dianut oleh penduduknya. Untuk mengelola iklim keagamaan Indonesia yang sangat majemuk sebagaimana diuraikan di atas, diperlukan visi dan solusi yang menghasilkan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan beragama, yaitu mengutamakan moderasi beragama, menghargai perbedaan interpretasi, dan tidak terjebak pada ekstremisme, Intoleransi dan Kekerasan serta Rekonstruksi Mashlahah Mursalah dalam Konteks Kontemporer dan Heterogen, Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam studi literatur, menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian dengan menggunakan metode deskriptif interpretatif, Hasil kajian menunjukkan bahwa, mashlahah mursalah jika diambil dalam konteks kekinian dan Kedisinian, “Indonesia” memiliki enam poin, yaitu; حفظ الدين (hifz al-din), atau penjaga agama, حفظ النفس (hifz nafs) atau penjaga jiwa, حفظ العقل (hifz 'aql) atau menjaga pikiran, حفظ النسل (hifz nafs) atau menjaga keturunan, حفظ المال (hifz mal) atau menjaga harta dan حفظ الوطن (hifz wathon) atau menjaga negara. Dari hasil kajian di atas dapat disimpulkan bahwa mashlahah mursalah di Indonesia hendaklah ditambah satu poin, yakni حفظ الوطن (hifz wathon) atau menjaga negara.

Kata kunci: Rekonstruksi, Mashlahah mursalah, Moderasi Beragama

PENDAHULUAN

Semua hukum yang Allah tetapkan untuk hamba-hamba-Nya, baik perintah maupun larangan, pasti mempunyai tujuan mashlahah, baik dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya perintah untuk melaksanakan shalat. Ini membantu menjaga agama dan pribadi, baik secara fisik maupun spiritual.¹

Ulama Islam sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Hadits, ijma' dan Qiyas². Sumber (dalil) lain seperti istihsan, mashlahah mursalah, syadz dzariah masih diperdebatkan, baik keberadaannya maupun kekuatannya sebagai dalil hukum. Guna menemukan serta menetapkan suatu hukum di luar apa yang ada pada nash al- Quran serta hadits para ulama mengerahkan seluruh keahlian berpikirnya yang dituturkan dengan ijihad. Berijihad bukan sesuatu yang simpel, dalam berijihad seorang wajib mempunyai kemampuan supaya membolehkan terbentuknya hukum kemudian menciptakan suatu yang bisa diterima serta diakui di golongan umat Muslim.

Maslahah mursalah merupakan objek penting dalam kajian hukum Islam (Ijtihad). Maslahah mursalah bukan sekedar metode hukum, melainkan alat untuk mencapai tujuan hukum Islam (maqashid al-shari'ah). Tidak hanya itu, di kalangan ulama ushul fiqh, masalahah mursalah dianggap sebagai salah satu metode hukum yang banyak digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum syara, terutama untuk permasalahan yang belum disebutkan dalam al-qur'an.³

Jumlah penduduk Indonesia adalah sekitar 236.728.379 jiwa.⁴ Berdasarkan buku ensiklopedia suku bangsa di Indonesia dan merujuk pada buku pedoman pengolahan SP2010, jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia secara keseluruhan mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa dan ada 6 agama yang dianut, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.⁵ Dilihat dari keberagaman tersebut, sangat mungkin terjadi konflik dalam masyarakatnya. Misalnya, memperdebatkan baik-buruk,

¹ Amir Syariuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana. 2014), hlm. 366.

² Mukhsin Nyak Umar, *Al-mashlahah al-mursalah* (kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam) (banda aceh: turats, 2017), hlm. 15

³ Enden Haetami, *Kedudukan dan Fungsi Maslahat sebagai Metode untuk Menetapkan Hukum Syara': Studi Kritik atas Pemikiran 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam dalam Kitab al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, Disertasi Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2015

⁴ Badan Pusat Statistik. "Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa sehari-hari penduduk Indonesia" hasil sensus penduduk 2010, katalog BPS: 2102032", hlm. 7

⁵ Badan Pusat Statistik. "Kewarganegaraan,...hlm. 5

benar-salah yang tidak didukung pemahaman yang mendalam dan persepsi yang luas, akibatnya akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Konflik bukan hanya tentang Kepercayaan, tetapi menyebar ke berbagai arah kehidupan, salah satunya adalah sisi politik.⁶ Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa perpecahan golongan dalam Islam terjadi karena dilatarbelakangi masalah politik.⁷ Dan masalah politik ini segera meningkat menjadi masalah Agama/kepercayaan/teologi.⁸ Biasanya, awal terjadinya konflik berlatar agama ini disulut oleh sikap saling menyalahkan tafsir dan paham keagamaan, merasa paling benar, tidak membuka diri pada tafsir dan pandangan keagamaan orang lain.

Salah satu ancaman terbesar yang bisa memecah belah suatu bangsa ialah konflik berlatar belakang agama, lebih-lebih yang diikuti dengan aksi-aksi kekerasan. Karna agama, apa pun serta di mana juga, mempunyai watak dasar keberpihakan yang sarat dengan muatan emosi, serta subjektivitas besar, sehingga nyaris senantiasa melahirkan jalinan emosional pada pemeluknya. Apalagi untuk penganut fanatiknya, agama ialah "barang" suci yang sakral, angker, serta keramat. Alih-alih menuntun pada kehidupan yang tenteram serta menenteramkan, fanatisme ekstrem terhadap kebenaran tafsir agama tidak sedikit menimbulkan permusuhan serta pertengkaran di antara mereka. Konflik berlatar agama ini bisa mengenai bermacam kelompok ataupun mazhab dalam satu agama yang sama (sektarian ataupun intra-agama), ataupun berlangsung pada bermacam-macam kelompok dalam agama yang berbeda (komunal ataupun antar agama).⁹

Kita wajib belajar dari pengalaman getir sebagian negeri yang kehidupan masyarakatnya karut-marut, serta negaranya terancam bubar, akibat konflik sosial-politik berlatar belakang perbedaan tafsir agama. Keragaman, di bidang apa pun meniscayakan perbedaan, serta perbedaan senantiasa menimbulkan konflik. Bila tidak dikelola dengan baik serta disikapi dengan arif, konflik ini bisa menuju pada perilaku ekstrem dalam membela tafsir kebenaran tipe tiap-tiap kelompok yang berbeda.

⁶ Sugianto, Rahmat Hidayat "Moderasi Beragama Sebagai Jalan Dakwah Mayoritas Muslim Pada Minoritas Non-Muslim", Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2021, hlm. 24

⁷ Badri yatim, Sejarah peradaban Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 35-41

⁸ Harun Nasution, Teologi Islam: aliran-aliran, sejarah dan analisa perbandingan, (Jakarta: UI-Press, 2015), hlm. 3, Muhammad Prophet and Stateman, (oxford University Press, 1996), hlm. 222/3, lihat, Shorter Encyclopedia os Islam, (Leiden, E.J. Brill, 1961), hlm. 534

⁹ Kementerian Agama, Moderasi Beragama (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), hlm. 6

Ironisnya ada kelompok yang menggunakan dalil mashlahah mursalah sebagai dasar dibangunnya negara Islam, dengan mengusung 5 unsur dalam mashlahah mursalah (menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta), seolah mashlahah mursalah adalah payung hukum yang dijadikan mereka sebagai landasan untuk membuat negara berbasis khilafah. Dan mengganti ideologi pancasila dengan ideologi khilafah islamiyah.

Guna mengelola suasana keagamaan di Indonesia yang sangat bermacam-macam seperti digambarkan di atas, negara memerlukan visi serta pemecahan yang bisa menghasilkan kerukunan serta kedamaian dalam melaksanakan kehidupan keagamaan, yaitu dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman tafsir, dan tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, serta tindak kekerasan dan merekonstruksi mashlahah mursalah dalam konteks kekinian serta kedisinian, Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini termasuk ke dalam penelitian pustaka, yang berfokus pada kajian-kajian kepustakaan karena sumber-sumber penelitian diambil dari al-Qur'an, Hadits, Kitab kuning, artikel jurnal, buku-buku, hasil penelitian dan surat kabar. Metode pengumpulan data menggunakan metode interpretatif deskriptif yang akan menjelaskan dan menggambarkan objek kajian. Sumber data yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits, Kitab kuning, buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian, yaitu: Kitab kuning/buku yang menjadi objek penelitian. Peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya.¹⁰

MASHLAHAH MURSALAH DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

1. Pengertian Mashlahah Mursalah

Kata mashlahah merupakan bentuk mashdar dari Fi'il Madli dan Mudlori' yakni (صَلَحَ - يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) berarti sesuatu

¹⁰ Yaniawati, R. Poppy, Penelitian kepustakaan (library research), dalam "Menyamakan penelitian persepsi penelitian ilmu kepustakaan" di Lingkungan Dosen FKIP Unpas. 14 April (2020), hlm. 23

yang mendatangkan kebaikan.¹¹ Kata masalah kadang-kadang disebut juga dengan (الإستصلاح) yang artinya mencari yang baik (طَلَبُ الإِصْلَاحِ). Di dalam bahasa Indonesia kerap kali ditulis dengan mengenakan kata “masalahat” yang memiliki makna perihal menarik faedah.¹² Sedangkan kata mursalah menurut secara etimologi adalah terputus atau terlepas. Masalahah mursalah berarti manfaat yang terlepas.¹³ Maksudnya adalah faedah atau manfaat itu tidak diungkapkan atau disebutkan di dalam nash. Secara umum, mashlahat semacam faedah atau manfaat jika ditinjau dari segi lafadz dan maknanya. Manfaat diartikan dengan lezat, baik dalam memperoleh, memelihara atau mempertahankannya.¹⁴ Oleh karena itu, sesuatu yang bermanfaat bisa disebut masalahat, baik itu cara menarik atau menghasilkan ataupun cara menolak atau menghindar dari bahaya dan kepedihan.¹⁵

Mashlahah¹⁶ dalam terminologi dilihat dari ulama ushul fikih, antara lain:

- a. Al-Ghozali memberikan definisi bahwa Masalahah al-Mursalah adalah sesuatu yang tidak dijelaskan baginya oleh syara' dalam nash-nash tertentu baik yang menyanggah atau menjelaskannya.¹⁷
- b. Al-Khawarizmi memberikan definisi bahwa mashlahah mendukung tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/bahaya yang disebabkan oleh makhluk (manusia).¹⁸
- c. Ramadhan Al-Buthi mengatakan bahwa pada dasarnya semua tindakan manusia adalah menciptakan masalah. Baik untuk dia atau

¹¹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta, 1976, hal. 635

¹² Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam (Malang: UIN Malang Press, 2012) hlm. 117

¹³ Mukhsin Nyak, Al-Mashlahah Al-Mursalah, ... hlm. 15

¹⁴ Husein Hamid Hasan, Nazhariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamiy (Dar al-Nahdhat al-'Arabiyah, 1971) hlm. 4

¹⁵ Sa'id Ramadhan al-Buthy, Dhawabith al-Maslahat (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977) hlm. 23

¹⁶ Ulama Madzhab menggunakan definisi hukum berbasis mashlahah, tetapi mereka berbeda dalam pengucapannya; Imam Hanafi menyebutnya Istihsan bi al-Mashlahati, Imam Malik menyebutnya Mashalih Mursalah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i menggunakannya dalam qiyas sebagai Mashalih Mulaimah atau yang oleh Imam Haramain disebut Mashalih Mursalah Syabihah bilmu'tabarah.

¹⁷ Abu Hamid al Ghazali, al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I, hlm. 286

¹⁸ al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul (Mesir : Idarah al-Thiba'ah al- Muniriyyah, t.t) hlm. 312

orang lain. Artinya Al-Buthi menganggap masalah sebagai *ghayah fihriyyah* (keadaan tertinggi naluri manusia).¹⁹

- d. Menurut Abdul Wahab, *khulaf* adalah suatu kepentingan yang tidak diatur oleh *syar'i* hukum pelaksanaannya dan tidak ada tanda-tanda pengakuan atau pembatalannya.²⁰
- e. Menurut Imam As-Syaukani, harus menjaga tujuan *syara* (dalam membuat hukum) menghindari kerugian yang ditimbulkan oleh manusia.²¹

Dari beberapa definisi di atas, terlihat adanya kesamaan sudut pandang antara ulama yang satu dengan yang lainnya, yaitu: pertama, terminologi masalah harus ditempatkan pada lingkup tujuan syariah. Kedua, masalah harus mencakup aspek-aspek penting, yaitu memperoleh manfaat dan mencegah mudharat. Ketiga masalah tersebut tidak bertentangan dengan *nash-nash* syariat bahkan konsisten dengan tujuan atau *maqashid al-syariah*.

2. Legalitas Mashlahah Mursalah

Landasan hukum yang digunakan jika merujuk pada kata *mashlahah mursalah* adalah sebagai berikut;

Pertama: Dalil dari nas Alquran, yaitu Q.S al-Baqarah (2): 185, Q.S. al-Ma'idah (5): 6 dan Q.S an-Nahl (16): 90. Ayat-ayat al-Qur'an pada dasarnya menjelaskan bahwa hukum Islam itu sederhana, tidak membuat atau mempersulit kehidupan seseorang, melainkan prinsip hukum Islam. adalah mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang menyatakan bahwa tujuan umum Allah dan Rasul-Nya sebagai *Asy-Shari'* dalam penerapan hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dalam kehidupannya.²²

Kedua: Hadits Nabi *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ*, artinya seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya dan orang lain. Imam ath-Thufi menggunakan hadis ini sebagai dasar keabsahannya dalam menggunakan metode *mashlahah mursalah*. Dalam hadits ini, menurutnya

¹⁹ Said Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Maslahah fi Al-Syariah Al-Islamiyah* (Beirut: Al-Risalah, 2000) hlm. 27

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh* (Kairo: Darul 'ilmi, 1978) hlm. 84

²¹ Imam As-Saukani, *Irsyadul Fuhul* (Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G), Jilid 1, hlm. 350

²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usulul Fiqh* (Kairo, Darul Kuwait, 1968) cet. 8, hlm. 198

dapat disimpulkan bahwa penghapusan mudharat harus diutamakan untuk memperoleh kemaslahatan.²³

Ketiga: Amal Para Sahabat. Di antara para sahabat yang menggunakan prinsip mashlahah dalam legislasi adalah Abu Bakar dan Umar bin al-Khattab. Abu Bakar pernah memprakarsai kodifikasi Al-Qur'an karena banyak sahabatnya yang hafal Al-Qur'an mati dalam perang melawan orang murtad yang menolak membayar zakat dan dalam perang melawan orang yang mengaku nabi. Demikian pula, Umar bin al-Khattab pernah menetapkan bahwa orang yang menceraikan (talaq) istrinya tiga kali dalam waktu yang bersamaan, maka cerainya tiga kali, meskipun dikatakan dalam satu tempat. Demikian pula, Umar mengeluarkan fatwa bahwa pencuri yang mencuri saat kelaparan (krisis pangan) tidak dihukum potong tangan.²⁴

Keempat: Sebagian besar ulama menerima metode hukum istinbath Masalah mursalah karena dua alasan, yaitu: 1. Hasil penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung manfaat bagi kemanusiaan. 2. Kesejahteraan manusia selalu dipengaruhi oleh perkembangan tempat, waktu dan lingkungannya sendiri. Jika Syariat Islam dibatasi dengan hukum yang ada, tentu akan menimbulkan kesulitan.²⁵

3. Macam-macam Mashlahah Mursalah

Pakar ushul fiqh memaparkan pembagian masalah dilihat dari beberapa perspektif. Mengenai kualitas dan kepentingnya, dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Al-Maslahah adh-Dharuriyyah (المصلحة الضرورية)

Maslahah dharuriyyah atau yang sering disebut dengan kebaikan (masalah) primer, yaitu kebaikan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar umat manusia di dunia dan akhirat. Bersifat wajib dan tidak dapat ditiadakan. Jika aspek ini diabaikan atau tidak ada, maka dampak negatifnya bagi kehidupan manusia sangat besar.²⁶ Dan itu adalah sesuatu

²³ Lihat lebih lanjut dalam Sulaiman Ibnu Abdul Qowwi, dalam al-Mushlahah fi Tasy-ri'il Islam wa Najamuddin Ath-Thufi, (t.t.p, Musthafa Zaid, t.t) hlm. 67-77

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, Mashadirul Islam fi ma la nashsha fihi (Kuwait: Darul Qalam, 1961), cet.5, hlm. 91

²⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fiqh, (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. hlm. 206

²⁶ Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam,...hlm. 120-121

yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, baik beragama maupun sekuler, dalam artian jika tidak ada maka kehidupan manusia akan menderita dan menimbulkan siksaan di akhirat.²⁷

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mensejahterakan hamba-hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, semua hukum mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari empat nilai yang terkandung di dalamnya, maka hukum tersebut tidak dapat disebut hukum Islam.²⁸ Hal yang sama dikemukakan oleh al-Syatibi yang menekankan bahwa semua kewajiban diciptakan untuk memenuhi kepentingan hamba. Tidak ada hukum Allah yang tidak berguna. Hukum tanpa tujuan seperti membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.²⁹

Untuk mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, para ulama ushul-fiqh merumuskan lima prinsip yang sangat dibutuhkan manusia untuk diikuti dan berbahaya jika mengabaikannya, ada juga yang menyebutnya dengan maqoshid syariah atau tujuan hukum Islam atau syariah. Lima prinsip atau lima kemashlahatan atau lima maqoshid itu adalah:

- 1) حفظ الدين (hifz al-din), menjaga agama
- 2) حفظ النفس (hifz nafs), menjaga jiwa
- 3) حفظ العقل (hifz 'aql), menjaga akal
- 4) حفظ النسل (hifz nasl), menjaga keturunan

²⁷ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam (Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh)* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009) hlm. 95

²⁸ Ibn Qayyim, *Plam al-Muwaqifin Rabb al- 'An*, Juz III (Beirut: Dar al-Jail, t.th.), hlm. 3. lihat juga Izzuddin Ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz II (Beirut: Dar al-Jail, t.th.), hlm. 72. Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017

²⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi. *al-Muwafakat fi Ushul al-Ahkam*, juz II. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003) hlm. 150. lebih lanjut tentang tujuan hukum Islam dapat dilihat dalam Fath al-Darainiy, *al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi Tasyri'* (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), hlm. 28

5) حفظ المال (hifz mal), menjaga harta.³⁰

b. Al-Maslahah al-Hajiyah (المصلحة الحاجية)

Maslahah hajiyah atau biasa disebut maslahat sekunder, yaitu masalah yang dianggap masyarakat dapat menghilangkan kesulitan yang ada, namun jika tiada, masyarakat tidak menemukan kendala yang berarti.³¹

c. Al-Maslahah at-Tahsiniyyah (المصلحة التحسينية)

Maslahah Tahsiniyyah atau sering disebut maslahat tersier, yaitu masalah ini merupakan masalah yang sifatnya sebagai pelengkap dan keleluasaan dalam melengkapi masalah sebelumnya. Bisa juga disebut masalah, dimana tingkat kebutuhan manusia tidak mencapai dlaruri atau hajiyah, tetapi kebutuhan tersebut diperlukan untuk kesempurnaan dan

³⁰ Abdil Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. I; hlm. 260

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang hirarki urutan kelima daruriyyah ini bersifat ijthadi bukan naqli, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nas yang diambil dengan cara istiqlal (induktif). Dalam merangkai kelima daruriyyah ini (ada juga yang menyebutnya dengan al-kulliyat al-khamsah), al-Syatibiy terkadang lebih mendahulukan 'aql dari pada nasl, terkadang nasl terlebih dahulu kemudian 'aql dan terkadang nasl lulumal dan terakhir 'aql. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun al-Syatibiy tetap selalu mengawalinya dengan din dan nafs lebih dahulu.

Dalam al-Muwafaqt I/38, II/10, III/10 dan IV/27 urutannya adalah sebagai berikut: al-din (agama), al-nafs (jiwa), al-nasl (keturunan), al-mal (harta) dan al-'aql (akal). Sedangkan dalam al-Muwafaqt III/47: al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl dan al-mal. Dan dalam al-'Itisam II/179 dan al-Muwafaqt II/299: al-din, al-nafs, al-nasl, al-'aql dan al-mal.

Perbedaan urutan di atas, menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnya ijthadi. Para ulama ushul lainnya pun tidak pernah ada kata sepakat tentang hal ini. Bagi al-Zarkasyi misalnya, urutan itu adalah: menurut al-An, al-nafs, al-nasl, al-'aql dan al-mal (al-Am, h. 252). Bagi al-Qarafi: al-nufus, al-adyan, al-ansab, al-'uqul, al-amwal atau al-'arad (al-Qarafi, al-Furu', op. cit., h. 391). Sementara menurut al-Ghazaliy: al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl dan al-mal, lihat al-Ghazaliy, al-Mustasfa, hlm. 258.

Cara kerja dari kelima daruriyyat di atas adalah masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga al-dn harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; menjaga al-nafs harus lebih didahulukan dari pada al-'aql dan al-nasl begitu seterusnya. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah membunuh diri atau menceburkan diri dalam kebinasaan adalah sesuatu yang dilarang sebagaimana bunyi teks dalam Q.S al-Baqarah. Akan tetapi kalau untuk kepentingan berjihad dan kepentingan agama Allah, menjadi boleh karena sebagaimana telah disinggung di atas bahwa menjaga agama harus didahulukan dari pada menjaga jiwa. Oleh karena itu, sebagian besar para ulama membolehkan istishad para pejuang Palestina dengan pertimbangan hukum tersebut.

³¹ Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam,...hlm. 120-121

keindahan hidup manusia. Misalnya memakan makanan yang baik dan bergizi, berpakaian bagus, melakukan ibadah sunah dan lain-lain.³²

MODERASI BERAGAMA

1. Pengertian

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang artinya ada (tidak berlebih dan tidak kekurangan). Kata tersebut juga berarti pengendalian diri (tepatnya dari sikap kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi kata moderasi dua arti, yaitu: 1. Mengurangi kekerasan dan 2. Menghindari ekstrim.³³ Dalam bahasa Inggris moderasi berarti moderation, yang berarti pengekangan atau kesederhanaan. Mengatakan "orang ini moderat" berarti dia normal, rata-rata, dan tidak ekstrim.³⁴ Dalam bahasa Arab moderasi disebut al-Wasathiyah, yang berasal dari akar kata wasatha - wasathan, yang berarti berada/duduk di tengah tempat.³⁵ Ibnu Faris mengatakan dalam kitabnya bahwa wasath memiliki makna yang berkisar pada adil, baik, sedang dan seimbang.³⁶ Raghīb al-Ashfahani mendefinisikannya sebagai "pusat" yang seimbang tidak terlalu jauh ke kanan atau terlalu jauh ke kiri, yang berarti melakukan sesuatu tanpa melebih-lebihkan dan melewati batas.³⁷ Mahmud Abdul al-Rahman al-Mun'im mengutip penjelasan al-Ashfahan bahwa wasath memiliki dua makna yang identik. Pertama, terkadang berarti sesuatu yang memiliki dua sisi, seperti dua perilaku yang merendahkan, seperti kedermawanan, yaitu antara kelangkaan dan kemewahan. Kedua, terkadang berarti satu kelompok, kelompok yang dipuji dan kelompok yang dikutuk, seperti baik dan buruk.³⁸

Agama adalah pengadopsian atau ketaatan terhadap agama, sedangkan agama itu sendiri meliputi ajaran, sistem yang mengatur keimanan (kepercayaan) dan tata cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha

³² Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fiqh,...hlm. 207

³³ <https://kbbi.web.id/moderasi>

³⁴ John M. Echols & Hassan Shadly, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1976), cet. XXIV, hlm. 384

³⁵ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1557

³⁶ Ibnu Faris, Mu'jam Maqayis al-Lughah, (Kairo: Dar al-Fikr, 2011), jil. I, hlm. 522

³⁷ Raghīb al-Ashfahani, al-Mufradat fi Gharib al-Quran, (Kairo: Dar al-Jauzi, 2012), cet. I, hlm. 579

³⁸ Mahmud Abdul al-Rahman al-Mun'im, Mu'jam al-Musthalah al-Alfadz al-Fiqhiyyah, (Kairo: Dar al-Fadhilah, 1999), jil. III, hlm. 475

Esa, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya.³⁹

Meminjam analogi ini, moderasi dalam konteks agama karenanya merupakan pilihan dalam cara pandang itu, sikap dan perilaku berada di antara pilihan-pilihan ekstrim yang ada, sedangkan ekstremisme agama sebagai cara pandang, sikap dan perilaku yang melampaui batas-batas moderasi. dalam pemahaman dan praktik keagamaan. Oleh karena itu, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah, selalu berperilaku adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Tentu diperlukan ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah suatu pandangan, sikap, atau perilaku keagamaan tertentu tergolong moderat atau ekstrim. Moderasi beragama sebenarnya adalah kunci toleransi dan kerukunan di tingkat lokal, nasional, dan global. Memilih moderasi, menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama, adalah kunci menjaga keseimbangan, peradaban dan menciptakan perdamaian. Dengan demikian setiap umat beragama dapat memperlakukan sesamanya dengan hormat, menerima perbedaan dan hidup bersama secara damai dan harmonis. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama mungkin bukan pilihan, tapi kebutuhan

2. Prinsip Dasar

Moderasi memiliki dua prinsip dasar, adil dan seimbang. Moderasi beragama selalu menjaga keseimbangan antara dua hal, seperti keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kebutuhan dan kehendak bebas, antara nash dan ijihad pemimpin agama, antara cita-cita ide dan realitas, dan keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.⁴⁰

Dengan demikian hakikat moderasi beragama adalah keadilan dan keseimbangan dalam mengamati, menjawab dan mengamalkan semua konsep di atas. Dalam KBBI, kata “adil” diartikan sebagai: 1) tidak memihak/tidak memihak; 2) di sisi kebenaran; dan 3) benar/salah secara arbitrer.⁴¹ Kata “wasit”, merujuk pada seseorang yang memimpin pertandingan, dapat diartikan dalam pengertian ini, yaitu seseorang yang tidak memihak melainkan berpihak pada kebenaran.

³⁹ <https://kbbi.web.id/moderasi>

⁴⁰ Kementerian Agama, Moderasi Beragama,...hlm. 19

⁴¹ <https://kbbi.web.id/Adil>

Asas kedua, keseimbangan, adalah istilah yang menggambarkan cara pandang, sikap dan komitmen yang selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan dan persamaan. Menjadi seimbang tidak berarti Anda tidak memiliki pendapat. Orang dengan sikap seimbang berarti tegas tetapi tidak kasar karena mereka selalu berpihak pada keadilan. Garis mereka tidak hanya mengambil hak orang lain sebagai kerugian. Keseimbangan dapat dianggap sebagai bentuk cara pandang untuk melakukan sesuatu secara moderat, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, tidak konservatif maupun liberal.⁴²

Keadilan berarti meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, melakukannya dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Pada saat yang sama, sikap seimbang selalu berarti berada di antara dua kutub. Misalnya, dalam hal beribadah, orang-orang moderat percaya bahwa religiusitas adalah tentang melayani Tuhan dengan memenuhi ajaran-Nya untuk memuliakan manusia. Ekstremis sering terjebak dalam menjalankan agama atas nama Tuhan hanya untuk melindungi keagungan-Nya, mengabaikan perspektif manusia. Dengan demikian, kaum religius siap membunuh tetangganya "atas nama Tuhan", meskipun perlindungan kemanusiaan itu sendiri merupakan bagian dari inti ajaran agama.⁴³

3. Indikator

Moderasi beragama memiliki empat indikator, yaitu: 1) Komitmen Kebangsaan; 2) Toleransi; 3) Anti-Kekerasan; dan 4) Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal.⁴⁴ Keempat indikator tersebut dapat digunakan untuk mengetahui seberapa kuat moderasi beragama seseorang di Indonesia dan seberapa besar kerentanan yang mereka miliki. Kerentanan ini harus diidentifikasi sehingga kita dapat menemukan dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat moderasi beragama.

REKONSTRUKSI MASLAHAH MURSALAH PERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA

Keberagaman bangsa Indonesia tidak hanya terlihat pada perbedaan suku bangsa, tetapi juga pada banyaknya agama yang dianut oleh penduduknya. suasana kehidupan beragama yang harmonis dalam masyarakat yang heterogen dengan latar belakang agama yang berbeda-

⁴² Kementerian Agama, Moderasi Beragama,...hlm. 19

⁴³ Kementerian Agama, Tanya Jawab Moderasi Beragama (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), hlm. 7

⁴⁴ Kementerian Agama, Moderasi Beragama,...hlm. 43

beda terbangun berkat toleransi masyarakat yang menghargai keberagaman. Berbagai kegiatan sosial budaya dalam masyarakat seperti gotong royong dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan golongan, suku dan agama.

Sebaliknya, suasana harmonis itu juga didukung oleh kewajiban pemerintah untuk menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk suatu agama menurut keyakinannya. Tugas pemerintah jelas dinyatakan dalam undang-undang yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴⁵

Agama yang paling banyak diikuti penduduk adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan lain-lain. Pada 2010, ada 207,2 juta umat Islam (87,18 persen), diikuti oleh umat Kristen 16,5 juta (6,96 persen) dan 6,9 juta umat Katolik (2,91 persen). Hindu sebanyak 4.012.116 (1,69 persen) dan Budha 1.703.254 (0,72 persen). Sementara Konghucu sebagai agama termuda yang diakui pemerintah Indonesia dianut sekitar 117,1 ribu orang (0,05 persen).⁴⁶

Tabel tahun 2010, Jumlah Penduduk dan Persentase agama

Agama	Jumlah Pengikut (Jiwa)	Persentase (%)
Islam	207 176 162	87,18%
Kristen	16 528 513	6,96%
Katolik	6 907 873	2,91%
Hindu	4 012 116	1,69%
Budha	1 703 254	0,72%
Khong Hu Cu	117 091	0,05%
Lainya	299 617	0,13%
Tidak terjawab	139 582	0,06%
Tidak di Tanyakan	757 118	0,32%
Jumlah	237 641 326	100%

Pluralisme dalam tataran agama ini terkait dengan pluralitas dalam bidang penafsiran agama, sehingga tidak mengherankan jika terdapat banyak mazhab, mazhab atau sekte dalam masing-masing agama. Semuanya bermuara pada perbedaan kemampuan dan kemampuan

⁴⁵ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2

⁴⁶ Badan Pusat Statistik. “Kewarganegaraan,..hlm. 10

berpikir setiap orang, cara pandang atau pendekatan. Selain itu, teks-teks agama dari satu agama memang terbuka untuk interpretasi yang berbeda, yang dapat menimbulkan perbedaan, bahkan konflik, sekte dan kelompok agama.

Pluralisme itu perlu, karena kehendak Tuhan adalah agar manusia saling bertegur sapa, saling mengenal, berkomunikasi dan bersolidaritas. Namun, tingkat pluralisme agama dan internal agama harus diakui sebagai potensi konflik berbasis isu agama. Di Indonesia yang memiliki banyak agama, dimana masing-masing agama mengajarkan bahwa dirinya benar, sementara yang lain salah, konflik atas nama agama di Indonesia tergolong masalah yang bisa muncul. Untuk mencegahnya, integrasi kelompok agama moderat perlu ditingkatkan; untuk keharmonisan yang lebih besar dan untuk mencegah tumbuhnya ekstremisme agama, egoisme kelompok harus dihindari. Dalam konteks tatanan sosial politik Indonesia, ekstremisme agama telah menjadi perhatian semua pihak selama hampir dua dekade, tidak hanya di Indonesia, tetapi telah menjadi fenomena global. Tindakan kekerasan atas nama agama di beberapa negara telah menimbulkan ketegangan antar semua kelompok, yang pada tingkat tertentu menimbulkan saling curiga terhadap kelompok agama tertentu sebagai sumber kekerasan.

Secara konseptual, pendapat, sikap dan praktik keagamaan yang ultrakonservatif seringkali didasarkan pada pandangan teosentris agama yang ekstrim dan mengabaikan dimensi antroposentrisnya. Pandangan teosentris mengindoktrinasi penganutnya untuk memaknai ibadah sebagai upaya “membahagiakan Tuhan” melalui berbagai ritual ibadah dalam arti sempit. Imajinasi yang tertanam dalam mentalitas “Melindungi Tuhan” membuat kelompok ini memaknai ibadah dan agama hanya dari sudut pandang “memuaskan hasrat Ketuhanan” mengabaikan nilai dan fungsi agama untuk kemanusiaan.⁴⁷

Ada banyak alasan mengapa orang-orang berkelompok menyebarkan ideologi ekstrim dan "keras" dalam agama. Sebagian dari mereka mengklaim bahwa tujuan dari perbuatan tersebut adalah untuk mengajak kebaikan dan mencegah keburukan atau Amar ma'ruf nahyi keburukan; mereka juga mengaku mengoreksi pandangan, sikap, dan perilaku orang-orang beriman yang mereka anggap sesat; beberapa di antaranya menjadi ekstrimisme sebagai bentuk perlawanan terhadap kepemimpinan negara, yang mereka anggap tidak adil dan melanggar ajaran agama (thogut), sementara yang lain karena merasa terancam oleh

⁴⁷ Masdar Hilmy, "Antroposentrisme Beragama", Kompas 4/7/2018

ekspansi pihak lain, termasuk ancaman. munculnya gerakan kelompok liberal ekstrim.

Ekstrimisme dan kekerasan jelas bukan inti ajaran agama mana pun. Konsekuensinya, ideologi ekstremis tidak akan pernah bisa mempengaruhi komunitas agama secara luas, karena hakikat agama adalah menjaga martabat dan nilai manusia, nilai-nilai yang mau tidak mau diterima oleh orang biasa. Mereka yang memperjuangkan pandangan dan ideologi ekstrem dalam agama biasanya berkumpul dalam jumlah kecil, menghindari diskusi rasional, dan lebih cenderung memilih gerakan dan tindakan radikal.

Kelompok-kelompok ekstremis tampak "lebih besar" dari yang sebenarnya, hanya karena suara dan pandangan keagamaan mereka "berisik" di ruang publik, seringkali mencari perhatian melalui tindakan-tindakan yang tidak biasa yang juga bertujuan untuk mendapatkan simpati. Dengan strategi tersebut, kelompok ini mampu menakut-nakuti dan meresahkan masyarakat, namun pada akhirnya gagal. Khotbah Nabi sendiri disampaikan dengan penuh cinta.

Munculnya berbagai persoalan agama di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa ini masih perlu dikokohkan untuk hidup dalam rumah yang majemuk. Pluralisme masih dipandang sebagai ancaman. Jika diperhatikan dengan seksama, akar penyebab konflik memang tidak sama. Ada yang dipicu oleh perbedaan ekonomi, perselisihan politik atau perselisihan agama. Namun, konflik beberapa tahun belakangan ini menunjukkan betapa pemahaman masyarakat terhadap agama menjadi salah satu pemicu konflik. Sangat disayangkan, agama yang seharusnya menjadi perekat sosial justru menjadi pemicu berbagai konflik. Menyikapi kasus-kasus otentik keagamaan tersebut memerlukan strategi dan pendekatan yang dilandasi inklusivitas dalam menghadapi perbedaan, adaptasi budaya (fleksibilitas) dan kemampuan mengkontekstualisasikan nilai-nilai agama tanpa kehilangan prinsip dan esensi ajarannya. Dalam hal ini, penting untuk menerapkan perspektif moderasi beragama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan tersebut. Dan Indonesia sangat beruntung karena memiliki modal sosial budaya yang kuat untuk menerapkan moderasi beragama. Menegakkan moderasi beragama sangat diperlukan di era disrupsi digital ini. Upaya besar dalam penerapan moderasi beragama saat ini adalah melahirkan generasi moderat yang tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham radikal baik dari dunia nyata maupun dunia maya.

Semangat keagamaan yang diusung oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah moderasi beragama, yang sebenarnya bertujuan untuk

menjamin Empat Pilar Kebangsaan, yakni: 1) Pancasila, 2) Undang-undang Dasar 1945, 3) Bhinneka Tunggal Ika dan 4) NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Karena telah terbukti bahwa empat pilar bangsa dapat mempersatukan seluruh elemen bangsa dan mempersatukan pluralitas budaya, agama, etnis dan geografis negara dan rakyat Indonesia. Senada dengan hal itu, masalah mursalah juga memiliki lima tujuan (maqoshid syariah) yang harus dicapai melalui hukum/syariah Islam untuk mencapai kesejahteraan manusia, yaitu: 1) Menjaga Agama 2) Menjaga Akal, 3) Menjaga Jiwa, 4) Menjaga Keturunan dan 5) Menjaga Harta.

Lima poin dalam masalah mursalah tersebut telah dipakai oleh mayoritas umat Islam di dunia ini, baik umat Islam yang berada di negara Islam atau yang lainnya, terutama ulama-ulama yang ada di Indonesia. Jika lima poin masalah mursalah ini ditarik lebih dalam ke ranah “keIndonesiaan”, dipakai oleh penganut agama yang berbeda-beda di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul konflik antar agama. Karena mereka akan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta mereka masing-masing. Belum lagi jika dipakai oleh kelompok Islam radikal, kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi *Khilafah Islamiyyah*, mereka akan lebih memantapkan keyakinan, bahwa ideologi mereka telah didukung sepenuhnya oleh Islam dan sejalan dengan maqoshid syariah. Walaupun negara sudah menggaungkan moderasi beragama. Dari sinilah peneliti berpijak bahwasanya masalah mursalah yang sudah ada dari dahulu jika diterapkan dalam konteks kekinian dan kedisinian “Indonesia”, maka harus ditambah dengan satu poin lagi, yakni حفظ الوطن (hifz wathon) yakni menjaga negara.

Peneliti memilih حفظ الوطن (hifz wathon) atau menjaga negara sebagai poin ke enam dalam masalah mursalah karena agama, jiwa, akal, keturunan dan harta seperti tidak ada gunanya ketika tidak ada negara, karena negara adalah wadah bagi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut hemat penulis, cara yang paling efektif dalam menjaga negara ialah dengan mencintai negara itu. Karena jika sudah mencintai sesuatu, pasti akan menjaga sesuatu itu. Merujuk pada al Jurjan dalam kitab al ta'rifat, ia mengatakan bahwa Wathon adalah tempat kelahiran seseorang dan negara tempat ia tinggal.⁴⁸

Penulis mencontohkan Hubb al-wathan min al-iman (cinta tanah air sebagian dari iman), sebuah jargon yang masih terdengar di kalangan

⁴⁸ Ali Al-Jurjani, al-Ta'rifat, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1405 H), hlm 327

Nahdhiyyin, telah menjadi warna yang jelas dalam kehidupan dan kehidupan umat. sebut saja di negara yang PSIK (Pusat Studi Islam dan Kenegaraan) Indonesia (2017) sebut sebagai “zamrud toleransi”. Jargon yang bermuara pada kata KH. Muhammad Hasyim Asy'ari sungguh menjadi pemicu dan Pemantik cinta yang mendalam, khususnya bagi masyarakat kaum Sarungan dan umat Islam Indonesia yang terus mencintai, melindungi bahkan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga titik darah penghabisan, dari berbagai rongrongan internal dan eksternal bangsa ini. Atas dasar itulah semboyan “NKRI Harga Mati” sering diulang-ulang. Semuanya dikorbankan, baik harta benda, jiwa dan raga. Itu adalah bentuk cinta atau bahkan kegilaan (madness) pada tumpah darah yang patut mendapat apresiasi tertinggi.

Adapun dalil tentang Hifz wathon atau hubbul wathon bisa kita temukan baik dalam al-Qur'an Maupun al-Hadits, seperti:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۗ

Artinya: Sesungguhnya (Allah) yang mewajibkan kamu (Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan mengikuti) Al-Quran, Sesungguhnya Dia akan mengembalikan kamu ke tempat kembali (tempat tinggalmu).

Tempat Kembali (معاد) berarti kota Makkah. Allah SWT. berjanji bahwa kedamaian Nabi Muhammad akan dilimpahkan kepadanya. kembali dengan penuh kemenangan ke Makkah. Peristiwa ini terjadi pada tahun kedelapan Hijriah, pada masa Nabi. menaklukkan Makkah.⁴⁹ Dalam penafsirannya terhadap ayat QS. Al-Qashash: 85 adalah dalil atau tanda bahwa “cinta tanah air sebagian dari iman”. Rasulullah SAW (selama hijrah ke Madinah) banyak bersabda; “ibu pertiwi, ibu pertiwi” maka Allah SWT mengabulkan permintaannya (kembali ke Makkah), kata sahabat Umar RA; “Jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek (gersang), maka sebab cinta tanah air lah, dibangunlah negeri-negeri.”⁵⁰

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۗ

Artinya: Seandainya Kami perintahkan kepada mereka (orang-orang munafik), “Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari

⁴⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kemenag, 2019

⁵⁰ Ismail Haqqi al-Hanafy, Ruhul Bayan, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt) Juz 6, hlm. 441-442

kampung halamanmu,” niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka.⁵¹

Di dalam firman-Nya (وَاحْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ) terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya, dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri, dan sulitnya hijrah dari tanah air.⁵²

Dalil lain yakni berupa hadits:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَظَنَّ إِلَى جُدْرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حَبِّهَا وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَعَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حُبِّ الْوَطَنِ وَالْحَبِيبِينَ إِلَيْهِ

Artinya: Diriwayatkan dari sahabat Anas; bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian, dan melihat dinding-dinding madinah beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta maka beliau menggerakkannya (untuk mempercepat) karena kecintaan beliau pada Madinah.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany, menegaskan bahwa dalam hadits tersebut terdapat dalil (petunjuk): pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah; kedua, dalil disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya.⁵³ Sependapat dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar, Badr Al-Din Al-Aini menyatakan: Di dalamnya (hadits) terdapat dalil (petunjuk) atas keutamaan Madinah, dan (petunjuk) atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya.⁵⁴

Berdasarkan dalil dari dua sumber hukum Islam di atas sekaligus didukung dengan pendapat orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu ushul fikih, maka peneliti berpendapat bahwa حفظ الوطن (hifz wathon) atau menjaga negara adalah salah satu dari mashlahah dlaruriyah atau maqoshid syariah (tujuan dari ditetapkan syariat atau hukum Islam).

⁵¹ Al-Qur'an dan Terjemahanya, Kemenag, 2019

⁵² Wahbah Al-Zuhaili, al-Munir fil Aqidah wal Syari'ah wal Manhaj (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1418 H), Juz 5, hlm. 144

⁵³ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany, Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1379 H), Juz 3, hlm. 621

⁵⁴ Badr Al-Din Al-Aini, Umdatul Qari Syarh Shahih Bukhari (Beirut: Dar Ihya'i Al-Turats Al-Arabi, tt) Juz 10, hlm. 135

Berikut peneliti akan menjelaskan mashlahah mursalah perspektif moderasi beragama dalam bentuk diagram:



Diagram 1: menunjukkan kemajmukan Indonesia karena di dalamnya terdapat banyak suku bangsa adat budaya dan agama



Diagram 2: Macam-macam agama yang ada di Indonesia




Diagram 3: Lima poin dalam mashlahah mursalah




Diagram 4: Moderasi beragama merangkul semua agama di Indonesia




Diagram 5: mashlahah mursalah dalam perspektif moderasi beragama menghasilkan satu poin, yakni; حفظ الوطن (*hifẓ wathon*) atau menjaga negara



Diagram 6: mashlahah mursalah dalam konteks kekinian dan kediseinian, "Indonesia" ada enam poin, yakni; حفظ الدين (*hifẓ al-din*),

atau menjaga agama, حفظ النفس (hifẓ nafs) atau menjaga jiwa, حفظ العقل (hifẓ 'aql) atau menjaga akal, حفظ النسل (hifẓ nasl) atau menjaga keturunan, حفظ المال (hifẓ mal) atau menjaga harta dan حفظ الوطن (hifẓ wathon) atau menjaga negara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan mashlahah mursalah dalam perspektif moderasi beragama, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa mashlahah mursalah jika dilihat dari kacamata moderasi beragama seharusnya ditambah satu poin lagi yakni; حفظ الوطن (hifz wathon) atau menjaga negara. Mashlahah mursalah dalam konteks kekinian dan kedisinian, “Indonesia” ada enam poin, yakni; حفظ الدين (hifz al-din), atau menjaga agama, حفظ النفس (hifz nafs) atau menjaga jiwa, حفظ العقل (hifz 'aql) atau menjaga akal, حفظ النسل (hifz nasl) atau menjaga keturunan, حفظ المال (hifz mal) atau menjaga harta dan حفظ الوطن (hifz wathon) atau menjaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Kuning

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kemenag, 2019
- Al-Aini, Badr Al-Din. Umdatul Qari Syarh Shahih Bukhari Beirut: Dar Ihya'i Al-Turats Al-Arabi, t.th
- Al-Asqalany, Al-Hafizh Ibnu Hajar. Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, juz-3, 1379 H
- An Nawawi, Yahya bin Syarifuddin. Matan al'Arba'in Nawawi Cirebon, Syirkah Math ba'ah Indonesia, t.th Al-Buthi, Sa'id Ramadhan. Dhawabith al-Maslahat Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977
- Al-Buthi, Said Ramadhan. Dhawabith Al-Maslahah fi Al-Syariah Al-Islamiyah Beirut: Al-Risalah, 2000
- Al-Darainiy, Fath al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi Tasyri' Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975
- Al-Ghazali, Abu Hamid. al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul, Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, Jilid I 1983
- Al-Hanafī, Ismail Haqqi. Ruhul Bayan, Beirut: Dar Al-Fikr, juz-6, t.th

- Al-Jurjani, Ali. al-Ta'rifat, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1405 H
- Al-Salam, Izzuddin Ibn 'Abd. Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Juz II Beirut: Dar al-Jail, t.th
- Al-Syaukani. Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul Mesir : Idarah al-Thiba'ah al- Muniriyyah, t.t
- Al-Syaukani. Irsyadul Fuhul Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. al-Muwafakat fi Ushul al-Ahkam, juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003
- Al-Zuhailiy, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islamiy, Juz II Beirut: Dar al-Fikr, 1986
- Al-Zuhailiy, Wahbah. al-Munir fil Aqidah wal Syari'ah wal Manhaj (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, juz-5, 1418 H
- Hasan, Husein Hamid. Nazhariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamiy Dar al-Nahdhat al-'Arabiyyah, 1971
- Khalaf, Abdul Wahab. Ushul Fiqh Kairo: Darul 'ilmi, 1978
- Khalaf, Abdul Wahab. Ilmu Usulul Fiqh Kairo, Darul Kuwait, cet ke 8, 1968
- Khalaf, Abdul Wahab. Mashadirul Islam fi ma la nashsha fih Kuwait: Darul Qalam, Cet ke 5, 1961
- Qayyim, Ibn. Plam al-Muwaqif'in Rabb al- 'An, Juz III Beirut: Dar al-Jail, t.th
- Qowwi, Sulaiman Ibnu Abdul. al-Mushlahah fi Tasy-ri'il Islam wa Najamuddin Ath-Thufi, t.t.p, Musthafa Zaid, t.t

Buku

- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2
- Badan Pusat Statistik. "Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa sehari-hari penduduk Indonesia" hasil sensus penduduk 2010, katalog BPS: 2102032"
- Dahlan, Abdil Aziz. dkk. Ensiklopedi Hukum Islam Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet-1, 1996
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam (Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh) Yogyakarta: Kota Kembang, 2009

- Haetami, Enden. Kedudukan dan Fungsi Maslahat sebagai Metode untuk Menetapkan Hukum Syara': Studi Kritik atas Pemikiran 'Izz al-Dîn bin 'Abd al-Salâm dalam Kitab al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm, Disertasi Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2015
- Hilmy, Masdar. "Antroposentrisme Beragama", Kompas 4/7/2018
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fiqh, Penerbit Amzah, cet-1, 2005
- Kementerian Agama, Moderasi Beragama Jakarta: Kementerian Agama, 2019
- Kementerian Agama, Tanya Jawab Moderasi Beragama Jakarta: Kementerian Agama, 2019
- Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, 1976
- Nasution, Harun. Teologi Islam: aliran-aliran, sejarah dan analisa perbandingan, Jakarta: UI-Press, 2015
- Prophet, Muhammad and Stateman. oxford University Press, 1996
- Shorter Encyclopedia os Islam, Leiden, E.J. Brill, 1961
- Syariuddin, Amir. Ushul Fiqh Jakarta: Kencana. 2014
- Tamrin, Dahlan. Filsafat Hukum Islam Malang: UIN Malang Press, 2012
- Umar, Mukhsin Nyak. Al-mashlahah al-mursalah (kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam) banda aceh: turats, 2017
- Yatim, Badri. Sejarah peradaban Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Jurnal

- Poppy, R. Yaniawati Penelitian studi kepastakaan (library research), disajikan pada acara "Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan" di Lingkungan Dosen FKIP Unpas. 14 April 2020
- Sugianto, Rahmat Hidayat. "Moderasi Beragama Sebagai Jalan Dakwah Mayoritas Muslim Pada Minoritas Non-Muslim", Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2021

Kamus

- Al-Ashfahani, Raghîb. al-Mufradat fi Gharib al-Quran, Kairo: Dar al-Jauzi, 2012

Al-Mun'im, Mahmud Abdul al-Rahman. Mu'jam al-Musthalah al-Alfadz al Fiqhiyyah, Kairo: Dar al-Fadhilah, 1999

Echols, John M. & Hassan Shadly, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet-25, 1976

Faris, Ibnu. Mu'jam Maqayis al-Lughah, Kairo: Dar al-Fikr, jil-1, 2011

Munawwir, Ahmad Warson. Kamus al Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

<https://kbbi.web.id/moderasi>

<https://kbbi.web.id/Adil>